**GUGATAN ACTIO PAULIANA UNTUK MENYELAMATKAN HARTA PAILIT DALAM KEPAILITAN**

Ferdinan Siboro[[1]](#footnote-2)\*

Ramli Siregar[[2]](#footnote-3)\*\*

Windha[[3]](#footnote-4)\*\*\*

**ABSTRACT**

Each economic organization in any form or scale always requires the sufficient fund to enable the activities and development can be realized based on its planning. Actio Pauliana is facility provided by regulation to each creditor to submit cancelation of not required action that implemented in which the action cause the loss to the creditor in management of bankruptcy properties.

The problem in this research is management of action pauliana according to Act No. 37 of 2004 concerning to the Bankruptcy and Postponement of liability for debt payment. The authority of commerce court in action pauliana claim is to save the bankrupt property in bankruptcy.

The approach method applied in this research is normative juridical method, i.e. law research by focus to the library material or document that known as secondary data in addition to primary, secondary and tertiary law material.

Based on the results of research indicates that Act No. 37 of 2004 regulate. The action pauliana from Article 30, 41 up to 50 that more comprehensive than the provision or term in Civil Code (KUHPerdata) or in previous Bankruptcy Regulation (S.1905-217 in connection with S. 1906-348). Article 41 of Act No. 37 of 2004 said that for the interest of the bankrupt properties, it can apply the cancelation on all of legal action of debtor in bankruptcy that may cause the loss to the creditor that conducted before the bankruptcy. The commerce court has authority to investigate and take judgment on action pauliana in the bankruptcy case. The Commerce Court ask the curator to assess the properties of debtor after the bankruptcy decision. The application of action pauliana is a continuation of bankruptcy decision in handle the property of bankrupt. Act of bankruptcy contain the special terms on other case from the bankrupt case that decided by the Commerce Court according to Article 300 paragraph (1) of Act No. 37 of 2004. The action pauliana claim is submitted to the Commerce Court to cancel the debtor action that cause the loss to the bankrupt properties. The commerce court ask the curator to access the bankrupt properties if debtor do any action that cause the loss to the bankrupt properties.

Keywords: Actio Pauliana, Harta Pailit, Kepailitan.

**I. PENDAHULUAN**

Para kreditur yang mengetahui bahwa debitur tidak mampu lagi membayar utang-utangnya dapat mengajukan gugatan terhadap kreditur tersebut melalui lembaga kepailitan, disertai dengan permohonan sita jaminan untuk menjamin agar debitur tidak mengalihkan harta bendanya sebelum keputusan pailit dijatuhkan. Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh debitur yang dapat merugikan para kreditur, Pasal 41 UUK dan PKPU memberikan perlindungan kepada kreditur berupa hak yang menurut penyebutannya dalam bahasa latin lazim disebut “*Actio Pauliana*” yang berasal dari nama seorang ahli hukum Romawi, “Paulus”, penciptanya[[4]](#footnote-5), *actio pauliana* adalah hak yang dimiliki oleh para kreditur, bahwa para kreditur dalam keadaan-keadaan tertentu dapat memandang batal perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh debitur yang merugikan mereka[[5]](#footnote-6). Azas ini memberikan jaminan bagi kreditur terhadap debitur yang mengalihkan harta kekayaannya yang mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

*Actio pauliana* hanya dapat dilakukan dan dilaksanakan berdasarkan putusan hakim pengadilan. Dengan demikian berarti setiap pembatalan perjanjian, apapun juga alasannya, pihak maupun juga yang mengajukannya tetap menjadi wewenang pengadilan. Dengan dijatuhkannya putusan yang membatalkan perjanjian atau tindakan yang merugikan kepentingan kreditur (khususnya harta kekayaan debitur), maka seluruh orang dan kebendaannya dikembalikan seperti semula.[[6]](#footnote-7) Dalam perihal kepailitan, *actio pauliana* penting sebagai salah satu alasan yang dapat diajukan oleh kreditur untuk membatalkan perbuatan hukum debitur pailit yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diumumkan. Pengaturan tentang *actio pauliana* di dalam UUK dan PKPU diatur dalam Pasal 41 sampai Pasal 50.

Salah satu upaya perlindungan terhadap kepentingan Kreditur dalam UUK dan PKPU adalah mencegah kecurangan yang dilakukan oleh Debitur. Kecurangan yang dapat dilakukan oleh Debitur misalnya seseorang yang beriktikad tidak baik membuat sebanyak mungkin utang untuk selanjutnya mengajukan permohonan pernyataan pailit agar tidak membayar utang-utangnya itu dengan terlebih dahulu menyembunyikan kekayaannya, penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai masalah tuntutan *actio pauliana* dalam kepailitan dengan menyusun skripsi ini berjudul gugatan *actio pauliana* untuk menyelamatkan harta pailit dalam kepailitan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan *actio pauliana* dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?
2. Bagaimana kewenangan Pengadilan Niaga dalam gugatan *actio pauliana*?
3. Bagaimana Upaya Hukum Terhadap Putusan mengenai *actio pauliana* untuk menyelamatkan harta pailit dalam kepailitan?

**II. METODE PENELITIAN**

**A. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dalam penelitian ini yaitu penelitian *deskriptif analitis.* Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan putusan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan mengadili perkara kepailitan menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang PKPU dalam Pasal 30, 41 s/d 50 yang mengatur secara lebih komprehensif mengenai Perkara Actio Pauliana sehingga pada akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan.

**B. Sumber Data**

Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode pengumpulan sumber data melalui *Library Research (*penelitian kepustakaan) yakni mengumpulkan bahan-bahan penulisan skripsi ini melalui bacaan-bacaan seperti buku mengenai kepailitan, majalah ilmiah, hasil-hasil seminar, surat kabar, pendapat sarjana dan internet dan juga bahan-bahan bacaan yang relevan sebagai dasar pengembangan uraian teoritis tentang kepailitan terhadap penulisan ini.

**C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah melalui studi pustaka *(library research*) yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah berkaitan dengan Actio Pauliana dan Kepailitan.

**D. Analisis Data**

Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif yang menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan deskriptif kualitatif yakni menggambarkan secara menyeluruh pokok permasalahan dan menganalisis data tersebut menurut kualitas dan kebenarannya kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

**III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Dasar Pengajuan Gugatan Actio Pauliana**

*Actio pauliana* adalah suata upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur untuk kepentingan debitur yang dapat merugikan pihak kreditur, upaya ini dilakukan dalam jangka 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diputuskan. Adapun yang menjadi dasar hukum dari *actio pauliana* adalah Pasal 1341 KUHPdt dan Pasal 42 UUK dan PKPU.

Syarat-syarat pembatalan: tuntutan pembatalan berdasarkan *actio pauliana* pada umumnya (sesuai KUH Perdata) harus memenuhi tiga syarat:

1. Menyangkut perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan oleh debitur;
2. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pada satu atau lebih kreditur;
3. Debitur bersangkutan, maupun pihak dengan atau untuk siapa perbuatan tersebut dilakukan, mengetahui bahwa akibat perbuatan tersebut merugikan kreditur.

Dalam proses kepailitan (pasca putusan pailit), ada beberapa varian dari *actio pauliana*, yaitu:[[7]](#footnote-8)

1. Pembatalan perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan;
2. Pembatalan hibah;
3. Pembatalan perbuatan hukum yang wajib dilakukan.

Syarat-syarat yang berlaku untuk pembatalan perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan, pada dasarnya serupa dengan syarat-syarat pembatalan berdasarkan *actio pauliana* pada umumnya. Perbedaannya, dimungkinkan berlakunya pembuktian terbalik, berdasarkan sangkaan bahwa pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum terkait mengetahui bahwa tindakan mereka merugikan kreditur-kreditur dari debitur bersangkutan, apabila perbuatan hukum itu dilakukan satu tahun sebelum debitur dinyatakan pailit.

1. **Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menangani Perkara Actio Pauliana dalam Kepailitan**

Pelaksanaan *actio pauliana* dalam praktik di Pengadilan Niaga banyak menimbulkan permasalahan, yakni adanya 2 (dua) pendapat yang saling bertentangan dalam menentukan pengadilan manakah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili *actio pauliana* dalam perkara kepailitan. Disatu sisi ada pendapat bahwa pengadilan niaga tidak berwenang mengadili *actio pauliana* dalam perkara kepailitan. Pendapat ini mendasarkan pada argumentasi hukum bahwa ketentuan kewenangan Pengadilan Niaga secara normatif masih terbatas pada pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia ditingkat kasasi dalam putusan No : 018 PK/Pdt.Sus/2007, menyatakan bahwa perkara *actio pauliana* bukan kewenangan Pengadilan Niaga karena pembuktian *actio pauliana* tidak sederhana. Salah satu syarat dalam *actio pauliana* adalah debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan menimbulkan kerurgian bagi kreditur.[[8]](#footnote-9) Menurut Majelis Hakim, syarat tersebut mengakibatkan pembuktian tidak mungkin dilakukan secara sederhana, sehingga Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara *actio pauliana.*[[9]](#footnote-10)

Sementara, kewenangan memeriksa perkara lain selain pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang akan ditentukan lagi dalam suatu peraturan pemerintah. Dengan kata lain, kewenangan Pengadilan Niaga untuk mengadili di luar pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang masih merupakan *ius constituendum*, hukum yang akan datang. Oleh karena pemohon *actio pauliana* ini bukan pernyataan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, akan tetapi bisa dimasukkan pada perkara lain dibidang perniagaan maka Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk mengadilinya. Pengadilan Niaga tidak dapat menggunakan interpretasi untuk membenarkan kewenangannya karena sekalipun pengadilan niaga berada dilingkungan peradilan umum bukan berarti sama dan sebangun dalam artian hukum. Sebab peradilan niaga hanya berwenang memeriksa permohonan yang menurut hukum acara pembuktiannya sederhana, sementara peradilan umum memeriksa gugatan yang pembuktiannya tidak sederhana.

Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk “hal-hal lain” adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaian”.

Telah diatur dalam UUK dan PKPU secara lengkap dan tegas bahwa Pengadilan Niaga berwenang mengangani perkara *actio pauliana*. Dengan diterbitkannya UUK dan PKPU maka perkara *actio pauliana* adalah perkara yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit, sehingga Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *actio pauliana*.

1. **Upaya Hukum Terhadap Putusan Mengenai Actio Pauliana**

Berlakunya *Actio pauliana* terhadap perbuatan hukum si pailit yang dilakukan setelah putusan pailit. *Actio pauliana* dalam perkara kepilitan sebenarnya merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1341 KUH Perdata, hanya ada ketentuan-ketentuan khusus dalam *Actio pauliana* pada perkara kepailitan. Ketentuan Pasal 1341 KUH Perdata menyatakan bahwa meskipun demikian, Kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditur; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para Kreditur. Berhubung dengan itu maka oleh Pasal 1341 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa tiap orang yang mengutangkan kepada seorang (kreditur) adalah berhak untuk meminta pembatalan segala perjanjian yang dilakukan oleh si berutang (debitur) dengan sepengetahuan bahwa ia merugikan orang-orang yang mengutangkan, sedangkan sama sekali tidak ada keharusan baginya untuk melakukan perbuatan itu.

Tuntutan yang dimajukan kepada Hakim oleh seorang yang mengutangkan berdasarkan Pasal 1341 KUH. Perdata itu dinamakan *Actio Pualiana*. Di muka Hakim harus dibuktikan bahwa perbuatan si berutang itu sungguh-sungguh merugikan kepada orang-orang yang mengutangkan, lagi pula harus dibuktikan bahwa kedua pihak mengetahui hal itu. Mengenai perbuatan-perbuatan dengan percuma, misalnya pemberian barang (*schenking*), cukuplah jika orang-orang yang mengutangkan itu membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan perbuatannya itu tahu bahwa ia merugikan kepada si berutang. Jadi tidak usah dibuktikan bahwa orang yang menerima pemberian itu juga tahu bahwa dengan pemberian itu orang yang memberikan barang merugikan kepada orang-orang yang mengutangkan kepadanya[[10]](#footnote-11).

Hal yang penting untuk ditekankan disini adalah bahwa perjanjian atau perbuatan hukum tersebut bersifat dapat dibatalkan dan bukan batal demi hukum. Hal ini harus dikembalikan kepada prinsip dasar dari sahnya suatu perjanjian, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1338 KUH Perdata. Ini berarti sepanjang perjanjian dan atau perbuatan yang dilakukan tidak menyentuh aspek objektif dari syarat-syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut hanya dapat dimintakan pembatalannya, atas dasar tidak terpenuhinya syarat kecakapan dan atau ketiadaan kesepakatan[[11]](#footnote-12).

Adanya pengajuan *actio pauliana,* suatu lembaga perlindungan terhadap hak kreditur*,* yaitu suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditur untuk memajukan dibatalkannya segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitur tersebut, sedangkan debitur mengetahui bahwa dengan perbuatannya itu kreditur dirugikan.[[12]](#footnote-13)

Ketentuan Pasal 41 UUK dan PKPU terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi agar *actio pauliana* itu berlaku:

1. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
2. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur;
3. Perbuatan hukum dimaksud telah merugikan kreditur;
4. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan Kreditur; dan
5. Saat melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Apabila pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan hanya debitur saja yang mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur, sedangkan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan ternyata beritikad baik, hal ini tidak diatur oleh UUK dan PKPU. Biasanya, apabila debitur itu adalah perseroan terbatas, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pengurus dari Perseroan Terbatas itu harus bertanggung jawab secara pribadi. suatu badan hukum dimana debitur atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak-pihak tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor.

Gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan disyaratkan bahwa debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. Gugatan *actio pauliana* dalam kepailitan harus memenuhi kriteria:

1. Perbuatan hukum yang digugat *actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditur yang dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pailit;
2. Perbuatan hukum yang digugat *actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditur yang tidak wajib dilakukan oleh debitur pailit.
3. Perbuatan hukum yang digugat *actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditur yang merupakan perjanjian di mana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat.
4. Perbuatan hukum yang digugat *actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditur yang merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih; atau
5. Perbuatan hukum yang digugat *actio pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditur yang dilakukan terhadap pihak terafiliasi. Pihak yang terafiliasi ditentukan sebagaimana dalam Pasal 42 UUK dan PKPU. Pengajuan *actio pauliana* dalam kepailitan diajukan ke Pengadilan Niaga. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) UUK yang menyatakan bahwa Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur.

**IV. PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

* + - 1. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur secara lebih komprehensif mengenai *actio pauliana* ini, mulai dari Pasal 30, Pasal 41 sampai dengan Pasal 50. lebih komprehensif dari ketentuan KUHPerdata maupun dalam Peraturan Kepailitan yang lama (S.1905-217 jo. S. 1906-348). Pasal 41 UUK dan PKPU tersebut menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit.
      2. Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan mengadili *actio pauliana* dalam perkara kepailitan. Pengadilan Niaga memerintahkan kepada kurator untuk memeriksa harta yang dimiliki debitur setelah putusan pailit. Permohonan *actio pauliana* merupakan kelanjutan dari putusan kepailitan yang dilakukan dalam rangka pemberesan harta pailit. UUK dan PKPU memuat ketentuan secara khusus perkara lain yang berawal dari perkara kepailitan harus diputus oleh Pengadilan Niaga menurut Pasal 30 Ayat (1) dan Pasal 300 ayat (1) UUK dan PKPU.

1. Gugatan *action pauliana* dalam menyelamatkan harta pailit adalah merupakan sarana yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur untuk mengajukan pembatalan melalui kurator atas segala perbuatan debitur yang merugikan harta pailit, sebelum putusan pernyatan pailit diucapkan. Gugatan *actio pauliana* yang diajukan kepada Pengadilan Niaga hanya dapat dikabulkan jika bahwa pada saat perbuatan hukum terbukti dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan dilakukan mengetahui akan sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

**B. Saran**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu dan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk menghindari terjadinya *actio pauliana*, hendaknya Debitur yang telah dijatuhi putusan pailit oleh Pengadilan Niaga menghormati dan tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Kreditur dengan tidak beritikat baik mengalihkan aset-asetnya kepada pihak lain.
2. Untuk menghindari perbedaan pendapat mengenai tindakan ataupun transaksi yang dilakukan oleh debitur yang merugikan kreditur, hendaknya diadakan pelatihan khusus terhadap hakim agar lebih memahami *actio pauliana*
3. Untuk melindungi kreditur hendaknya gugatan *actio pauliana* diproses dalam waktu yang singkat guna menjamin pengembalian piutang kepada kreditur tidak berlangsung lama.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan.* Jakarta: Rajawali Pers, 1999.

Yiihassarie, Emmy (eds.). *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum.* Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

Hartono, Sri Rejeki. “Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*.” Jurnal Hukum Bisnis*, Volume VII, (1999)

Sofwan, S.S. Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Perutangan, bag 8*. Jogyakarta: Liberty, 2006.

Widjanarko. “Dampak Implementasi Undang-Undang Kepailitan Terhadap Sektor Perbankan.*” Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. VIII (1999)

Sjahdeni. Sutan Remy. *Hukum Kepailitan – Memahami Faillissementsverordening juncto Undang- Undang No. 4 tahun 1998*. Jakarta : Pusataka Utama Grafiti, 2002.

**B. Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Pasal 47 ayat (1)

**C. Website**

Actio Pauliana.. <http://www.niluhgde.blogspot.com/2012/05/actio-pauliana.html> (diakses tanggal 28 Maret 2013).

1. \*Mahasiswa Fakultas Hukum USU [↑](#footnote-ref-2)
2. \*\*Dosen Pembimbing I [↑](#footnote-ref-3)
3. \*\*\*Dosen Pembimbing II [↑](#footnote-ref-4)
4. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Perutangan, bag 8* (Jogyakarta : Liberty, 2006), hlm. 39. [↑](#footnote-ref-5)
5. *ibid*, hlm.39. [↑](#footnote-ref-6)
6. *ibid* hlm. 44. [↑](#footnote-ref-7)
7. <http://niluhgde.blogspot.com/2012/05/actio-pauliana.html>, diakses tanggal 28 Maret 2013 [↑](#footnote-ref-8)
8. Putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/mahkamah-agung/direktori/perdata-khusus/kepailitan, diakses 11 April 2013 [↑](#footnote-ref-9)
9. Yan Apul, *Op.Cit*, hlm. 30 [↑](#footnote-ref-10)
10. Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan.* (Jakarta : Rajawali Pers, 1999) hlm. 33 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*, hlm. 33 [↑](#footnote-ref-12)
12. Sutan Remy Sjahdeni. *Hukum Kepailitan – Memahami Faillissementsverordening juncto Undang- Undang No. 4 tahun 1998*. (Jakarta : Pusataka Utama Grafiti, 2002). hlm 298 [↑](#footnote-ref-13)